

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dengan pihak-pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini, maka pembahasan yang telah diuraikan dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut,

1. Terjadinya tindak pidana dengan modus penggandaan uang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:
 - a. Dari dalam diri pelaku yang terdiri atas,
 - 1) Faktor keimanan
 - 2) Faktor keinginan
 - b. Pengaruh dari luar diri pelaku yang terdiri atas,
 - 1) Faktor Keluarga
 - 2) Faktor Ekonomi
 - 3) Faktor Lingkungan
 - 4) Faktor masyarakat atau korban

Teori yang digunakan di dalam menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang adalah teori kontrol sosial. Terjadinya tindak pidana ini disebabkan juga karena kurangnya kontrol

atau pengendalian sosial di dalam lingkungan masyarakat. Sikap masyarakat yang cenderung tidak peduli pada hukum dan sikap acuh dengan sesama masyarakat mengakibatkan pada terjadinya suatu kejahatan.

2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang di Kabupaten Wonosobo

Dari data yang di dapat jumlah kejahatan atau tindak pidana di Kabupaten Wonosobo dari tahun 2012 sampai 2016 mengalami penurunan, namun terjadi peningkatan kembali di tahun 2015. Tindak pidana penipuan cukup banyak terjadi, sedangkan jumlah kasus Tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang yang dilaporkan terbilang sedang. Hampir setiap tahun terjadi laporan mengenai tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang.

Upaya represif untuk menanggulangi tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang sudah diterapkan oleh Kepolisian Kabupaten Wonosobo berupa sanksi hukum yaitu pidana penjara untuk memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana ini. Di dalam Lembaga pemasyarakatan di kabupaten Wonosobo, dilakukan berbagai macam pembinaan. Upaya pencegahan secara preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Kabupaten Wonosobo yaitu dengan adanya Pemolisian Masyarakat (Polmas) yang ada di setiap desa atau kecamatan. Polmas melaksanakan penyuluhan/sosialisasi tentang tindak pidana meliputi akibat, cara pencegahan, dan macam-macamnya.

Polmas yang ada di Kabupaten Wonosobo belum digunakan secara efektif dan efisien, sebab Polmas belum secara menyeluruh aktif di berbagai desa.

Polmas dalam melakukan sosialisasi tentang tindak pidana juga belum dapat menjangkau sasaran anak-anak remaja yang rentan akan pengaruh kejahatan. Peran tokoh masyarakat seperti kyai atau ulama-ulama juga sangat berpengaruh di dalam pencegahan tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran bahwa dalam rangka untuk menanggulangi atau mencegah terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang, perlu peningkatan tentang upaya pencegahan secara preventif. Polmas yang tersebar di seluruh desa di Kabupaten Wonosobo, harus secara aktif dan efektif memberikan penyuluhan menyeluruh di berbagai desa mengenai pencegahan tindak pidana ini supaya di zaman yang sudah maju tidak ada lagi tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang.